



BUPATI PEMALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan pertambangan mineral yang merupakan kegiatan usaha pertambangan diluar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah di wilayah Kabupaten Pemalang;
 - b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan dan pengusahaan potensi mineral secara mandiri, transparan, berdaya saing, efisien dan berwawasan lingkungan maka perlu adanya pengaturan mengenai pengelolaan pertambangan mineral;
 - c. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG
dan
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
7. Bupati adalah Bupati Pemalang.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.
9. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pascatambang.
10. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
11. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah.
12. Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
13. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
14. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
15. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
16. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
17. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
18. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
19. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

20. Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
21. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
22. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
23. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan mineral ikutannya.
24. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
25. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
26. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral.
27. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak dibidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
28. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha Pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
29. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
30. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
31. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
32. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
33. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha rakyat.
34. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pertambangan mineral dikelola berasaskan :

- a. manfaat, keadilan dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;

- c. partisipatif, transparansi dan akuntabilitas;
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Pengelolaan mineral, bertujuan :

- a. menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat pertambangan mineral secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. menjamin tersedianya mineral sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi;
- d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan daerah agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal dan daerah serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; dan
- f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 4

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral adalah :

- a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
- b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
- c. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
- d. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral;
- e. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral, serta informasi pertambangan;
- f. penyusunan neraca sumber daya mineral;
- g. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
- i. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan Gubernur;
- j. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan Gubernur;
- k. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pasca tambang; dan
- l. peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

BAB IV
PENYELIDIKAN DAN PENELITIAN PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu
Penyelidikan dan Penelitian

Pasal 5

- (1) Bupati dapat melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan untuk mendapatkan data dan informasi.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
 - a. formasi batuan pembawa mineral bukan logam dan/atau batuan pada daerah potensi pertambangan;
 - b. data geologi hasil evaluasi dari kegiatan pertambangan yang sedang berlangsung, telah berakhir dan/atau telah dikembalikan kepada Bupati;
 - c. data perizinan hasil inventarisasi terhadap perizinan yang masih berlaku, yang sudah berakhir dan/atau yang sudah dikembalikan kepada Bupati; dan/atau
 - d. interpretasi penginderaan jauh baik berupa pola struktur maupun sebaran *litologi*.
- (3) Penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati, apabila berada pada wilayah :
 - a. daerah; dan/atau
 - b. laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai.
- (4) Bupati dapat mengusulkan suatu wilayah penugasan untuk dilakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan kepada Gubernur atau Menteri.

Pasal 6

- (1) Data dan informasi hasil penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikumpulkan dan diolah sesuai dengan standar nasional pengolahan data geologi oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Data dan informasi hasil penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diolah menjadi peta potensi mineral.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mengelola data dan/atau informasi kegiatan usaha pertambangan dan wajib menyampaikan data dan/atau informasi usaha pertambangan kepada Pemerintah.
- (4) Pengelolaan data dan/atau informasi meliputi kegiatan perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan dan pemusnahan data dan/atau informasi.

Pasal 7

- (1) Bupati wajib menyampaikan peta potensi mineral dan/atau peta potensi wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) kepada Gubernur dan Menteri.
- (2) Hasil penyelidikan dan penelitian termasuk peta potensi wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi dan digunakan sebagai bahan penetapan WP.

Bagian Kedua
Jenis Pertambangan

Pasal 8

Pertambangan Mineral digolongkan atas:

- a. mineral radioaktif meliputi *radium, thorium, uranium, monasit*;
- b. mineral logam meliputi *litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium*, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, *nikel*, mangaan, platina, *bismuth, molibdenum, bauksit*, air raksa, *wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalium, cadmium, galium, indium, yitrium, magnetit*, besi, *galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, neodymium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, stronium, germanium dan zenotin*;
- c. mineral bukan logam meliputi intan, *korundum, grafit, arsen*, pasir kuarsa, *fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor*, belerang, *fosfat, halit*, asbes, *talk, mika, magnesit, yurosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofillit, kuarsit, zirkon, wolastonit*, tawas, batu kuarsa, *perlit*, garam batu, *clay*, batugamping untuk semen dan *nitrat*;
- d. Batuan digolongkan atas *pumice, tras, toseki, obsidian*, marmer, *perlit, tanah diatomae*, tanah serap (*fullers earth*), *slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, takhit, leusit*, tanah liat, tanah urug, batu apung, *opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase*, kayu *terkersikan, gamet, giok, agate, diorit, topas*, batu gunung *quarry besar*, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (*laterit*), batugamping, onik, pasir laut, pasir dan *opsidian* yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Bagian Ketiga
WP

Pasal 9

- (1) WP merupakan kawasan yang memiliki potensi mineral, baik di permukaan tanah maupun di bawah tanah, yang berada dalam wilayah daratan atau wilayah laut untuk kegiatan pertambangan.
- (2) WP dapat terdiri atas :
 - a. WUP;
 - b. WPR; dan/atau
 - c. WPN.
- (3) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Eksplorasi

Pasal 10

- (1) Untuk menetapkan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Bupati dapat melakukan eksplorasi.

- (2) Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh data dan informasi berupa :
 - a. peta, yang terdiri dari atas :
 1. peta geologi dan peta formasi batuan pembawa; dan/atau
 2. peta geokimia dan peta geofisika;
 - b. perkiraan sumber daya dan cadangan.
- (3) Bupati dalam melakukan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib berkoordinasi dengan Gubernur dan Menteri.

BAB V WIUP

Pasal 11

- (1) Untuk menetapkan WIUP dalam suatu WUP harus memenuhi kriteria :
 - a. letak geografis;
 - b. kaidah konservasi;
 - c. daya dukung lingkungan;
 - d. optimalisasi sumber daya mineral; dan
 - e. tingkat kepadatan penduduk.
- (2) WIUP Mineral bukan logam dan/atau batuan yang berada di daerah dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Untuk mendapatkan WIUP mineral bukan logam atau batuan, badan usaha, koperasi, atau perseorangan mengajukan permohonan kepada Bupati.

Pasal 13

- (1) Permohonan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional dan pencetakan peta, memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP.
- (2) Bupati wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP dalam jangka waktu paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja setelah permohonan diterima.
- (3) Keputusan menerima disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP.
- (4) Keputusan menolak harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP disertai dengan alasan penolakan.

BAB VI WPR

Bagian Kesatu Rencana Penetapan WPR

Pasal 14

- (1) Bupati menyusun rencana penetapan suatu wilayah di dalam WP menjadi WPR berdasarkan peta potensi mineral serta peta potensi/cadangan mineral.

- (2) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat disungai dan/atau diantara tepi dan tepi sungai;
 - b. merupakan endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
 - c. luas maksimal WPR sebesar 25 (dua puluh lima) hektare;
 - d. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang;
 - e. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (limabelas) tahun;
 - f. tidak tumpang tindih dengan WUP dan WPN; dan
 - g. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Kedua Tata Cara Penetapan WPR

Pasal 15

- (1) Bupati menetapkan WPR setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan berkonsultasi dengan DPRD.
- (2) Penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perencanaan dengan melakukan sinkronisasi data dan informasi, kemudian disampaikan secara tertulis oleh Bupati kepada Gubernur dan Menteri.
- (3) Dalam menetapkan WPR Bupati berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka.
- (4) Pengumuman rencana WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan di kantor desa/kelurahan terkait, dilengkapi dengan peta situasi yang menggambarkan lokasi, luas dan batas serta daftar koordinat; dan dilengkapi dengan daftar pemegang hak atas tanah yang berada dalam WPR.
- (5) Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.

BAB VII PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Kegiatan usaha pertambangan dapat dilaksanakan setelah mempunyai IUP atau IPR dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan IUP atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat WIUP atau WPR.

Pasal 17

- (1) IUP diberikan oleh Bupati apabila WIUP berada di Daerah.
- (2) IUP diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan yang diajukan oleh :
 - a. badan usaha;
 - b. koperasi; dan
 - c. perseorangan.
- (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa BUMN, BUMD dan badan usaha swasta.

- (4) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa orang perseorangan, perusahaan komanditer atau perusahaan firma.
- (5) Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IUP.

Bagian Kedua
IUP

Paragraf 1
Umum

Pasal 18

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) terdiri atas 2 (dua) tahap :
 - a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
 - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

Dalam hal pemegang IUP tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain yang memiliki :

- a. IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan;
- b. IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian; dan/atau
- c. IUP Operasi Produksi.

Pasal 20

IUP diberikan setelah pemohon mendapatkan WIUP.

Pasal 21

- (1) Setiap pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha yang telah terbuka (*go public*), dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUP.

Paragraf 2
IUP Eksplorasi

Pasal 22

- (1) Persyaratan IUP Eksplorasi meliputi persyaratan :
 - a. administratif;
 - b. teknis;
 - c. lingkungan; dan
 - d. finansial.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persyaratan IUP Eksplorasi administratif, teknis, lingkungan dan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya :

- a. nama perusahaan;
- b. lokasi dan luas wilayah;
- c. rencana tata ruang wilayah (RTRW) atau rencana detail tata ruang (RDTR);
- d. jaminan kesungguhan;
- e. modal investasi;
- f. perpanjangan waktu tahap kegiatan;
- g. hak dan kewajiban pemegang IUP;
- h. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;
- i. jenis usaha yang diberikan;
- j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
- k. perpajakan;
- l. penyelesaian perselisihan;
- m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan
- n. amdal, UKL-UPL atau dokumen pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 24

- (1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 25

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektare dan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 26

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektare dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batuan dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 27

- (1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batuan yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi IUP.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.
- (3) IUP Eksplorasi tidak dapat diperpanjang.

Pasal 28

Izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) diberikan oleh Bupati.

Paragraf 3 IUP Operasi Produksi

Pasal 29

IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya :

- a. nama perusahaan;
- b. luas wilayah;
- c. lokasi penambangan;
- d. lokasi pengolahan dan pemurnian;
- e. pengangkutan dan penjualan;
- f. modal investasi disertai dengan laporan keuangan terakhir yang diaudit oleh akuntan publik;
- g. jangka waktu berlakunya IUP;
- h. jangka waktu tahap kegiatan;
- i. penyelesaian masalah pertanahan;
- j. amdal, UKL–UPL atau dokumen pengelolaan lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang;
- k. dana jaminan reklamasi dan pascatambang;
- l. perpanjangan IUP;
- m. hak dan kewajiban pemegang IUP;
- n. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
- o. perpajakan;
- p. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi;
- q. penyelesaian perselisihan;
- r. keselamatan dan kesehatan kerja;
- s. konservasi mineral atau batuan;
- t. pemanfaatan barang, jasa dan teknologi dalam negeri;
- u. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
- v. pengembangan tenaga kerja Indonesia;
- w. pengelolaan data mineral atau batuan;
- x. penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batuan; dan
- y. memiliki kepala teknik tambang yang bersertifikasi.

Pasal 30

- (1) IUP Operasi Produksi diberikan oleh Bupati apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan pemurnian, serta pelabuhan berada di daerah atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil.
- (2) Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.
- (3) IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi atau perseorangan yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.

Pasal 31

- (1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (duapuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpanjangan IUP Operasi Produksi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektare.

Pasal 33

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral tertentu wajib melakukan pengolahan dan/atau pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah mineral yang diproduksi, baik secara langsung maupun melalui kerjasama dengan pihak lain dalam wilayah Kabupaten Pemalang, termasuk didalamnya dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, swasta, koperasi atau perseorangan di dalam negeri yang telah mendapatkan IUP.
- (2) Mineral yang tidak termasuk mineral tertentu dapat diolah dan/atau dimurnikan, baik secara langsung maupun melalui kerjasama dengan pihak lain di luar wilayah Kabupaten Pemalang tetapi masih di dalam negeri, termasuk didalamnya dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, swasta, koperasi atau perseorangan di dalam negeri yang telah mendapatkan IUP.
- (3) Yang termasuk dalam mineral tertentu adalah seluruh mineral bukan logam, seluruh batuan kecuali pasir urug, sirtu, tanah.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapatkan rekomendasi Bupati.

Pasal 34

- (1) Pemegang IUP yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
- (2) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Bupati.

- (3) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.
- (4) Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.
- (5) IUP untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Bupati.

Paragraf 4

IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan

Pasal 35

- (1) IUP Operasi Produksi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a diberikan oleh Bupati, apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan di Daerah.
- (2) Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batuan yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.
- (3) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kali penjualan oleh Bupati.
- (4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/atau batuan yang tergali kepada Bupati.

Paragraf 5

IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian

Pasal 36

- (1) IUP Operasi Produksi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b diberikan oleh Bupati, apabila komoditas tambang yang akan diolah berasal dari daerah dan/atau lokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian berada pada Daerah.
- (2) Dalam hal komoditas tambang yang akan diolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari impor, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian diberikan oleh Menteri.
- (3) Untuk pengolahan dan pemurnian, pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha, koperasi atau perseorangan yang telah mendapat IUP.
- (4) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP atau IPR.

Bagian Ketiga

IPR

Paragraf 1

Tata Cara Permohonan IPR

Pasal 37

- (1) IPR diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik orang perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.
- (2) IPR diberikan setelah ditetapkan WPR oleh Bupati.
- (3) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.

- (4) Bupati wajib memberikan prioritas kepada pemohon pertama yang telah memenuhi persyaratan, untuk mendapatkan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IPR diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Usaha Pertambangan Rakyat dilarang pada wilayah yang tertutup untuk kepentingan umum, Tempat Pemakaman Umum dan tempat lain sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan rakyat harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - a. syarat kedalaman sumuran dan terowongan pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
 - b. dapat menggunakan pompa-pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) *horse power (HP)* untuk 1 (satu) IPR; dan
 - c. tidak diperkenankan menggunakan alat-alat berat dan bahan peledak.

Paragraf 2 Pemberian IPR

Pasal 39

- (1) Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR.
- (2) Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi :
 - a. Persyaratan administratif;
 - b. Persyaratan teknis; dan
 - c. Persyaratan finansial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persyaratan IPR administratif, teknis dan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR dapat diberikan kepada :
 - a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektare;
 - b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektare; dan/atau
 - c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektare.
- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pemegang IUP

Paragraf 1 Hak Pemegang IUP

Pasal 41

Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.

Pasal 42

Pemegang IUP dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Pemegang IUP berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batuan yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif.

Pasal 44

- (1) Pemegang IUP tidak boleh memindahkan IUP kepada pihak lain.
- (2) Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu.
- (3) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat :
 - a. harus memberitahu kepada Bupati; dan
 - b. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Pemegang IUP dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Kewajiban Pemegang IUP

Pasal 46

Pemegang IUP wajib :

- a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- b. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
- c. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batuan;
- d. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- e. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan;
- f. melaksanakan ketentuan, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- g. melaksanakan keselamatan operasi pertambangan;
- h. melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
- i. melaksanakan upaya konservasi sumber daya mineral dan batuan;
- j. melaksanakan pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair atau gas sampai memenuhi standar baku untuk lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan;
- k. menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik Kabupaten Pemalang.
- l. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi;

- n. menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang;
- o. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batuan dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan, dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batuan;
- p. melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri;
- q. mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi badan usaha;
- r. menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
- s. menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada bupati sesuai dengan kewenangannya;
- t. memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batuan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya;
- u. setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada pemerintah daerah, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta nasional.

Pasal 47

- (1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUP Operasi Produksi, pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUP.
- (2) Pembuatan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUP Operasi Produksi, harus dilakukan perubahan tanda batas wilayah dengan pemasangan patok baru pada WIUP.

Pasal 48

Pemegang IUP harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Untuk penyusunan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, pemegang IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf r, dikonsultasikan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban pemegang IPR

Paragraf 1

Hak Pemegang IPR

Pasal 50

Pemegang IPR berhak :

- a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan dan manajemen dari Pemerintah Daerah; dan
- b. mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 51

Pemegang IPR wajib :

- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan dan memenuhi standar yang berlaku;
- c. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
- d. membayar iuran tetap dan iuran produksi dan
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR.

Pasal 52

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, pemegang IPR dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat wajib mentaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan di bidang pengusaha, teknologi pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi :
 - a. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - c. pascatambang.
- (3) Untuk melaksanakan pengamanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah wajib mengangkat pejabat fungsional inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah wajib mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat yang berada dalam wilayahnya dan melaporkan secara berkala kepada Gubernur dan Menteri.

BAB IX

PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 54

- (1) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat disekitar WIUP.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan usulan program kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Bupati untuk diteruskan kepada Pemegang IUP.
- (4) Pemegang dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk masyarakat disekitar WIUP yang terkena dampak langsung akibat kegiatan pertambangan.
- (5) Prioritas pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada masyarakat yang berada dekat kegiatan operasional penambangan dengan tidak melihat batas administrasi wilayah kecamatan.

- (6) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang disediakan oleh pemegang IUP melalui anggaran dan biaya setiap tahun.
- (7) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelola oleh pemegang IUP.

Pasal 55

Pemegang IUP setiap tahun wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya tahunan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

Pasal 56

Setiap pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati.

BAB X PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN IUP

Pasal 57

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP apabila terjadi :
 - a. keadaan kahar;
 - b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
 - c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral dan/atau batuan yang dilakukan di wilayahnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP.
- (3) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan oleh pemegang IUP kepada Bupati.
- (4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Bupati.
- (5) Bupati wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima permohonan tersebut.
- (6) Apabila dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari Bupati belum mengeluarkan Keputusan tertulis diterima atau ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka permohonan penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikabulkan.

Pasal 58

- (1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.

- (2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir pemegang IUP sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Bupati mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 59

- (1) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah Daerah tidak berlaku.
- (2) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah Daerah tetap berlaku.
- (3) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena kondisi daya dukung lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah Daerah tetap berlaku.

BAB XI BERAKHIRNYA IUP DAN IPR

Pasal 60

IUP dan IPR berakhir karena :

- a. habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi;
- b. dikembalikan atau dibatalkan sendiri oleh pemegang IUP dan IPR;
- c. pemegang IUP dan IPR perorangan meninggal dunia;
- d. dicabut.

Pasal 61

IUP atau IPR dicabut oleh Bupati apabila :

- a. Pemegang IUP atau IPR tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IPR serta peraturan perundang-undangan;
- b. Pemegang IUP atau IPR melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini; atau
- c. Pemegang IUP atau IPR dinyatakan pailit.

Pasal 62

- (1) Pemegang IUP atau IPR dapat menyerahkan kembali IUP atau IPR-nya dengan pernyataan tertulis kepada Bupati dan disertai dengan alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian IUP atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Bupati dan setelah memenuhi kewajibannya.

Pasal 63

- (1) IUP atau IPR yang telah dikembalikan, dicabut atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61 dan Pasal 62 dikembalikan kepada Bupati.

- (2) WIUP atau WPR yang IUP nya atau IPR-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditawarkan kepada badan usaha, koperasi atau perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Apabila IUP atau IPR berakhir, pemegang IUP atau IPR wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati.

BAB XII PENDAPATAN DAERAH

Pasal 65

Terhadap kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 66

- (1) Hak atas WIUP tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati.

Pasal 67

- (1) Pemegang IUP atau IPR sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IPR.

Pasal 68

Hak atas IUP atau IPR bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.

BAB XIV REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 69

- (1) Pemegang IUP wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang.

- (2) Reklamasi wajib dilaksanakan pada lahan yang terganggu akibat kegiatan pertambangan.
- (3) Pascatambang wajib dilaksanakan untuk memulihkan fungsi lingkungan menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
- (4) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi prinsip :
 - a. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan;
 - b. keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - c. konservasi mineral.

Pasal 70

Prinsip lingkungan hidup pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) huruf a, meliputi antara lain :

- a. perlindungan terhadap kualitas air permukaan, pertambangan mineral dan batuan, air laut dan tanah serta udara sesuai dengan standar baku mutu lingkungan;
- b. perlindungan keanekaragaman hayati;
- c. penciptaan stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, lahan bekas tambang serta struktur buatan lainnya;
- d. pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya; dan
- e. penghormatan terhadap nilai-nilai sosial dan budaya setempat.

Pasal 71

Prinsip keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) huruf b, meliputi antara lain :

- a. perlindungan keselamatan terhadap setiap pekerja; dan
- b. perlindungan setiap pekerja dari penyakit akibat kerja.

Pasal 72

Prinsip-prinsip konservasi mineral dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) huruf c, meliputi antara lain :

- a. penambangan yang optimum dan penggunaan teknologi pengolahan yang efektif dan efisien;
- b. pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan marginal kualitas rendah dan mineral kadar rendah serta mineral ikutan;
- c. pendataan sumberdaya cadangan mineral dan batuan yang tidak tertambang (yang tidak mineable) serta sisa pengolahan atau pemurnian.

Pasal 73

- (1) Setiap pemegang IUP wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP operasi produksi.
- (2) Rencana Reklamasi dan rencana pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pemegang IUP berdasarkan AMDAL atau UKL-UPL atau dokumen pengelolaan lingkungan yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan;
 - a. prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4);

- b. peraturan perundang-undangan yang terkait;
- c. sistem dan metode penambangan;
- d. kondisi spesifik Daerah.

Pasal 74

- (1) Pemegang IUP wajib melakukan perubahan rencana reklamasi yang telah disetujui apabila terjadi perubahan atas 1 (satu) atau lebih hal-hal sebagai berikut :
 - a. sistem penambangan;
 - b. tingkat produksi;
 - c. umur tambang;
 - d. tata guna lahan;
 - e. AMDAL atau UKL-UPL atau dokumen pengelolaan lingkungan.
- (2) Pengajuan perubahan rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan reklamasi periode tahun berikutnya.
- (3) Bupati memberikan penilaian dan persetujuan atau penolakan atas perubahan rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima perubahan rencana reklamasi, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan perubahan rencana reklamasi.

Pasal 75

- (1) Pemegang IUP wajib melakukan perubahan rencana pascatambang apabila terjadi perubahan rencana reklamasi.
- (2) Bupati memberikan penilaian dan persetujuan atau penolakan atas perubahan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak menerima perubahan rencana pascatambang, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan perubahan rencana pascatambang.
- (3) Perubahan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah disetujui 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan kegiatan pascatambang.

Pasal 76

- (1) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukkan lahan pascatambang.
- (2) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang wajib dilakukan sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana pascatambang yang telah disetujui.

Pasal 77

Dalam hal pelaksanaan reklamasi terdapat di dalam kawasan hutan, maka perencanaan dan pelaksanaan reklamasinya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Pemegang IUP wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan reklamasi setiap 1 (satu) tahun kepada Bupati.

Pasal 79

Pemegang IUP wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pasca tambang setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati.

Bagian Kedua Jaminan

Paragraf 1 Umum

Pasal 80

- (1) Pemegang IUP wajib menyediakan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang sesuai dengan perhitungan Rencana Biaya Reklamasi dan perhitungan Rencana Biaya Pascatambang yang telah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah jadwal yang ditentukan.

Paragraf 2 Jaminan Reklamasi

Pasal 81

Pemegang IUP dapat menempatkan jaminan reklamasi dalam bentuk :

- a. Deposito berjangka;
- b. Bank Garansi atau Asuransi; atau
- c. Cadangan Akuntansi (*Accounting Reserve*).

Pasal 82

- (1) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 harus menutup seluruh biaya pelaksanaan reklamasi.
- (2) Biaya pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pelaksanaan reklamasi oleh pihak ketiga.
- (3) Penempatan jaminan reklamasi tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP untuk melaksanakan reklamasi.

Pasal 83

- (1) Dalam hal pemegang IUP tidak memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan reklamasi berdasarkan evaluasi laporan dan/atau penilaian lapangan, Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi dengan menggunakan jaminan reklamasi.
- (2) Dalam hal jaminan reklamasi yang telah ditetapkan tidak menutupi untuk menyelesaikan reklamasi, kekurangan biaya reklamasi tetap menjadi tanggungjawab pemegang IUP.

Pasal 84

Pemegang IUP dapat mengajukan pencairan atau pelepasan dana jaminan reklamasi kepada Bupati berdasarkan tingkat keberhasilan reklamasi.

Paragraf 3 Jaminan Pascatambang

Pasal 85

Jaminan pascatambang ditempatkan setiap tahun dalam bentuk Deposito Berjangka.

Pasal 86

- (1) Jaminan pascatambang harus menutup seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan pascatambang.
- (2) Biaya pelaksanaan pekerjaan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan berdasarkan pascatambang yang dilakukan oleh pihak ketiga.
- (3) Penempatan jaminan pascatambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP untuk melaksanakan pascatambang.

Pasal 87

- (1) Dalam hal pemegang IUP tidak memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan kegiatan pascatambang berdasarkan evaluasi laporan dan/atau penilaian lapangan, Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan pascatambang dengan menggunakan jaminan pascatambang.
- (2) Dalam hal kegiatan usaha pertambangan berakhir sebelum masa yang telah ditentukan dalam rencana pascatambang yang telah disetujui maka pemegang IUP wajib menyediakan jaminan pascatambang sesuai dengan yang telah ditetapkan.
- (3) Dalam hal jaminan pascatambang yang telah ditetapkan tidak cukup untuk menyelesaikan pascatambang, kekurangan biaya pascatambang tetap menjadi tanggungjawab pemegang IUP.

Pasal 88

Pemegang IUP dapat mengajukan pencairan dana jaminan pascatambang kepada Bupati dengan melampirkan program dan rencana biaya pascatambang.

Bagian Ketiga Reklamasi dan Pascatambang bagi pemegang IPR

Pasal 89

Pemerintah Daerah bersama pemegang IPR wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang.

Bagian Keempat
Pengawasan Reklamasi dan Pascatambang

Pasal 90

- (1) Pengawasan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang dilakukan oleh Bupati.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pengawasan Bupati dapat menugaskan Dinas/instansi terkait yang membidangi pertambangan dan lingkungan hidup.

Bagian Kelima
Penyerahan Lahan Pascatambang

Pasal 91

- (1) Pemegang IUP atau IPR yang telah melaksanakan reklamasi atau pascatambang dapat menyerahkan lahan yang telah direklamasi atau lahan pascatambang pada Bupati.
- (2) Dalam hal lahan pascatambang yang telah diserahkan masih memerlukan pemeliharaan dan/atau pemantauan jangka panjang, Bupati dapat memerintahkan kepada pemegang IUP untuk menempatkan dana sebagai jaminan tambahan.

BAB XV
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 92

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batuan.
- (3) Bupati bertanggungjawab melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP dan IPR.

Bagian Kedua
Pengawasan

Paragraf 1
Umum

Pasal 93

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pengelolaan usaha pertambangan.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain :
 - a. administrasi/tata laksana; dan
 - b. operasional.
- (3) Bupati melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP dan IPR.

Pasal 94

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 antara lain, berupa :
 - a. pemasaran;
 - b. teknis pertambangan
 - c. keuangan
 - d. pengolahan data mineral dan batuan
 - e. konservasi sumber daya mineral dan batuan
 - f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan
 - g. keselamatan operasi pertambangan
 - h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang
 - i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
 - k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - l. penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan;
 - m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
 - n. pengelolaan IUP dan IPR; dan
 - o. jumlah, jenis dan mutu hasil usaha pertambangan
 - p. pemanfaatan barang, jasa, teknologi dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - q. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
- (2) Pemegang IUP dan Pemegang IPR wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap 1 (satu) bulan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 95

Bupati wajib melaporkan pelaksanaan usaha pertambangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada Menteri dan Gubernur.

Paragraf 2

Pengawasan Pengelolaan IUP dan IPR

Pasal 96

- (1) Pengawasan pengelolaan IUP dan IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf n, meliputi antara lain :
 - a. prosedur perizinan, meliputi eksplorasi dan operasi produksi;
 - b. pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.

- (2) Pengawasan pelaksanaan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi antara lain tahap penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
- (3) Pengawasan pelaksanaan operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi antara lain konstruksi, operasi produksi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang.
- (4) Pengawasan pengelolaan IUP dan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 97

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP dan IPR.
- (2) Bupati melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh :
 - a. pemegang IUP, yang WIUP nya berada pada wilayah Kabupaten dan operasi produksi kegiatannya berada di wilayah Kabupaten dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
 - b. pemegang IPR.

Pasal 98

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dapat dilakukan secara administratif dan operasional.
- (2) Pengawasan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. evaluasi laporan perencanaan kegiatan usaha pertambangan;
 - b. evaluasi laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.
- (3) Pengawasan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain pengawasan langsung seluruh kegiatan di lapangan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP dan IPR.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 99

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - c. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;
 - d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;

- e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- f. menyetel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
- g. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; dan/atau
- h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 100

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dapat meminta bantuan penangkapan pelaku tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan kepada kepolisian Republik Indonesia.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulai penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 101

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP dan IPR atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 46, Pasal 47 ayat (1), Pasal 51, Pasal 52, Pasal 54 ayat (1), Pasal 55, Pasal 56, Pasal 58 ayat (2), Pasal 64, Pasal 67 ayat (1), Pasal 69, Pasal 73 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 75 ayat (1), Pasal 76 ayat (2), Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 89.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara IUP dan IPR; dan/atau
 - c. pencabutan IUP dan IPR.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 102

Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 103

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Surat Izin Pertambangan Daerah, IUP dan IPR yang telah diterbitkan oleh Bupati sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir dan wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 105

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 12 Oktober 2011

BUPATI PEMALANG,

ttd

H. JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 12 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

ttd

BUDHI RAHARDJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2011 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

W. JOKO SUSILO, SH, MAP
Pembina Tingkat I
NIP. 19661224 199203 1 005

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL

I. UMUM

Mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung didalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbaharukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Sejalan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka perlu adanya pengaturan yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang meliputi :

1. Pengusahaan pertambangan diberikan dalam bentuk ijin usaha pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan, dan Izin Pertambangan Rakyat;
2. Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing;
3. Peningkatan pendapatan masyarakat lokal dan daerah serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;
4. Penerbitan perizinan yang transparan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral sehingga iklim usaha diharapkan dapat lebih sehat dan kompetitif.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan persyaratan finansial adalah laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan kelompok masyarakat adalah kelompok masyarakat yang mempunyai usaha pertambangan mineral.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan eksplorasi tahapan tertentu adalah telah ditemukan 2 (dua) wilayah prospek dalam kegiatan eksplorasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Yang dimaksud dengan media lingkungan adalah suatu tempat dimana segala sesuatu yang ada disekitar kita yang berupa makhluk hidup baik itu manusia, binatang maupun tumbuhan.

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Cukup jelas

Huruf q

Cukup jelas

Huruf r

Cukup jelas

Huruf s

Cukup jelas

Huruf t

Cukup jelas

Huruf u

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah instansi yang berwenang menangani Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Pemalang.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pejabat fungsional inspektur tambang adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional inspektur tambang yang diberikan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak untuk melakukan inspeksi, investigasi dan pengujian tambang.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan melaporkan secara berkala adalah melaporkan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dikonsultasikan dengan pemerintah daerah dan masyarakat adalah program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat akan dibahas dalam Musrenbangdes/Musrenbangkel dan Musrenbangkec yang selanjutnya diusulkan dalam Musrenbang tingkat Kabupaten oleh instansi yang menangani.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan melaporkan secara berkala adalah melaporkan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Yang dimaksud dengan Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat dari instansi teknis yang menangani masalah pertambangan.

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas